



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 863/Pid.B/2021/PN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sang Made Jamin Anak Dari Sang Putu Marma
Tempat lahir : BANGLI
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 1 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Selatnyuhan Rt 00 Rw 00 Ds
Pengiangan Kec Susut Kab Bangli
Agama : Islam
Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-1 sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;

Halaman 1 Putusan No. 863/Pid.B/2021/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke-2 sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama FARIJI,S.H.. & REKAN berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua tanggal 04 Mei 2021

Nomor : 863/Pid.B/2021/PN.Sby. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.863/Pid.B/2021/PN.Sby. tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim No.863/Pid.B/2021/PN.Sby. tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan dan mempelajari Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 Agustus 2021 No.Reg.Perk : PDM-53/M.5.10/Eku.2/04/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANG MADE JAMIN anak dari SANG PUTU MARMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu”*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) lembar uang kertas dolar amerika palsu pecahan 100 US\$ mata uang negara amerika serikat (dari I Wayan Wadana anak dari I Made Cana) ;
 - 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar uang kertas dolar amerika palsu pecahan 100 US\$ mata uang negara amerika serikat (dari Firman Hadi Prestyo) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa SANG MADE JAMIN anak dari SANG PUTU MARMA bersama-sama dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jl. Penghela No. 50-52 Surabaya atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 1 koper merk Polo warna biru yang berisi 15.000 (lima belas ribu) lembar pecahan 100 US Dollar dari saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA, kemudian -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diminta untuk mengirim uang palsu Dollar tersebut ke Surabaya dengan menggunakan sarana Bus untuk menghindari pemeriksaan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA di Bandara Juanda karena saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA berangkat menggunakan pesawat, kemudian setelah bertemu, uang US Dollar palsu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA pergi menuju rumah saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS yang merupakan teman saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA di Jalan Penghela No. 50-52 Surabaya, kemudian sesampainya di rumah saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS terdakwa duduk menyaksikan uang US Dollar yang berada di dalam koper tersebut diserahkan oleh saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA kepada saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS, selanjutnya datang orang dari Bank, kemudian saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS menandatangani dokumen yang dibawa oleh pegawai Bank tersebut, selanjutnya pegawai Bank membawa uang US Dollar sebanyak 23 bendel tersebut, kemudian selang waktu 30 menit pegawai bank tersebut kembali bersama dengan petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Pemerisaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 888/DUF/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan, Bahwa barang bukti :

➤Barang bukti No. 001/2021/DUF, berupa lima lembar Uang Kertas Dollar Federal Reserve Note The United States Of America pecahan \$ 100 (seratus dollar) Gambar Utama FRANKLIN Series 2013, sebagaimana tersebut pada Romawi I diatas, adalah merupakan UANG KERTAS DOLLAR AMERIKA SERIKAT PALSU yang dibuat dengan teknik teknik CETAK PRINTER BERWARNA.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 245 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RAGIL RISMANTO,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan penghela No. 50-52 Surabaya;
- Bahwa bermula saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat nasabah Bank Mandiri cabang perak yang hendak menabung dan uang yang akan ditabung tersebut berupa uang kertas dolar pecahan 100 US\$ setelah itu dari pihak Bank melakukan pengecekan terhadap uang kertas dolar pecahan 100 US\$ tersebut pihak bank meragukan atas keaslian dari uang kertas dolar pecahan 100 US\$ tersebut sehingga kemudian menghubungi saksi, setelah itu saksi melakukan koordinasi dengan pihak Bank Mandiri cabang perak untuk menemukan pihak pemilik dari uang kertas dolar pecahan US\$ tersebut dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BAYU NURUL HIDAYAH,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru bertemu di rumah saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA yang merupakan kerabat dari saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA dan rencananya hendak membuka rekening dollar Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah dikenalkan oleh saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA pada saat di jalan Penghela No. 50-52 Surabaya atau toko milik saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang bersama dengan saksi FIRMAN HADI PRASETYO, saksi dipersilahkan masuk kedalam toko dan saksi bertemu dengan saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA kemudian saksi diperkenalkan dengan terdakwa, kemudian setelah duduk saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA menerangkan bahwa terdakwa juga hendak membuka rekening dolar di Bank Mandiri, setelah itu terdakwa menyerahkan tas belanja warna merah yang berisikan uang dolar Amerika kepada saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA selanjutnya di serahkan kepada saksi dan kemudian saksi melihat dan memeriksa benar tas tersebut berisikan uang dolar yang akan di masukkan ke tabungan dolar di Bank Mandiri cabang Perak Surabaya;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut selanjutnya saksi dan saksi BAYU membawa ke Bank Mandiri Cab. Pahlawan Surabaya dan dilakukan pemeriksaan dan diketahui berjumlah 2300 lembar pecahan 100US\$;
- Bahwa bermula kedatangan saksi hanya membawakan aplikasi pembukaan rekening dolar dan tidak mengetahui bahwa terdakwa langsung menabung uang dolar pada saat itu, sehingga setelah di serahi uang dolar tersebut saksi bersama dengan saksi BAYU membawa uang dolar tersebut ke cabang Mandiri Pahlawan Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk mengetahui apakah uang dolar Amerika yang di serahkan oleh terdakwa tersebut asli;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian CCO (Chas & Clearning operation) Bank Mandiri cabang Pahlawan Surabaya di dapat keterangan bahwa uang dolar Amerika yang hendak di laporkan tersebut terdapat banyak perbedaannya ciri keaslian uang kertas asing dengan uang kertas Asli, selanjutnya saksi menghubungi petugas kepolisian karena uang dolar tersebut diduga palsu, kemudian petugas kepolisian datang dan bersama-sama dengan saksi menuju ke jalan Penghela No. 50-52 Surabaya tempat pemilik uang dolar Amerika tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang dolar Amerika pecahan 100 US\$ kepada saksi adalah untuk dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa masih ada uang dolar Amerika -----

Halaman 6 Putusan No. 863/Pid.B/2021/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan 100 US\$ yang diduga palsu yang disimpan di dalam koper dan ditujukan kepada saksi dan dibawa pada saat berada di tempat saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut palsu dan baru mengetahui kalau uang tersebut palsu setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian CCO Bank Mandiri cabang Pahlawan Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FIRMAN HADI PRASETYO,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru bertemu di rumah saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA yang merupakan kerabat dari saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA dan rencananya hendak membuka rekening dollar Bank Mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah dikenalkan oleh saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA pada saat di jalan Penghela No. 50-52 Surabaya atau toko milik saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA;
- Bahwa saksi pada saat datang bersama dengan saksi BAYU, saksi dipersilahkan masuk kedalam toko dan saksi bertemu dengan saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA kemudian saksi diperkenalkan dengan terdakwa, kemudian setelah duduk saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA menerangkan bahwa terdakwa juga hendak membuka rekening dolar di Bank Mandiri, setelah itu terdakwa menyerahkan tas belanja warna merah yang berisikan uang dolar Amerika kepada saksi YOSEPH FRANCIS KURNYA selanjutnya di serahkan kepada saksi dan kemudian saksi melihat dan memeriksa benar tas tersebut berisikan uang dolar yang akan di masukkan ke tabungan dolar di Bank Mandiri cabang Perak Surabaya;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut selanjutnya saksi dan saksi BAYU membawa ke Bank Mandiri Cab. Pahlawan Surabaya dan dilakukan pemeriksaan dan diketahui berjumlah 2300 lembar pecahan 100 US\$;
- Bahwa bermula kedatangan saksi hanya membawakan aplikasi pembukaan -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dollar dan tidak mengetahui bahwa terdakwa langsung menabung uang dollar pada saat itu, sehingga setelah di serahi uang dollar tersebut saksi bersama dengan saksi BAYU membawa uang dollar tersebut ke cabang Mandiri Pahlawan Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan untuk mengetahui apakah uang dollar Amerika yang di serahkan oleh terdakwa tersebut asli;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian CCO (Chas & Clearning operation) Bank Mandiri cabang Pahlawan Surabaya di dapat keterangan bahwa uang dollar Amerika yang hendak di laporkan tersebut terdapat banyak perbedaannya ciri keaslian uang kertas asing dengan uang kertas Asli, selanjutnya saksi menghubungi petugas kepolisian karena uang dollar tersebut diduga palsu, kemudian petugas kepolisian datang dan bersama-sama dengan saksi menuju ke jalan Penghela No. 50-52 Surabaya tempat pemilik uang dollar Amerika tersebut, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang dollar Amerika pecahan 100 US\$ kepada saksi adalah untuk dimasukkan kedalam rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa masih ada uang dollar Amerika pecahan 100 US\$ yang diduga palsu yang disimpan di dalam koper dan ditujukan kepada saksi dan dibawa pada saat berada di tempat saksi **YOSEPH FRANCIS KURNYA**;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut palsu dan baru mengetahui kalau uang tersebut palsu setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian CCO Bank Mandiri cabang Pahlawan Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **JOSEPH FRANCIS KUNYA**,

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke toko saksi dengan maksud untuk meminta bantuan tehnik untuk peralatan industri kecil yang sedang dijalankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh anak buah saksi untuk memanggil pihak bank Mandiri dalam rangka untuk membuka rekening dolar;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah saksi I WAYAN WIDANA sendiri kepada pegawai Bank Mandiri dan saksi I WAYAN WIDANA juga meminta tolong untuk dibukakan rekening rupiah;
- Bahwa maksudnya adalah menyerahkan uang dolar amerika pecahan 100 US\$ yang diduga palsu tersebut kepada pegawai bank Mandiri cabang perak untuk dimasukkan kedalam rekening pribadi saksi I WAYAN WIDANA;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I WAYAN WIDANA masih ada uang dolar Amerika pecahan 100 US\$ yang diduga palsu yang disimpan di dalam koper dan ditunjukkan kepada saksi dan dibawa pada saat berada di tempat saksi;
- Bahwa yang membawa uang dolar Amerika pecahan 100 US\$ yang diduga palsu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi, terdakwa hanya duduk diam saja di dekat saksi I WAYAN WIDANA;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I **WAYAN WIDANA** anak dari I **MADE CANA**,

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi FRANS Jl. Penghela No. 50-52 Surabaya dan saksi ditangkap karena akan mengedarkan uang palsu jenis kertas mata uang US Dollar dengan pecahan US\$100;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jenis kertas negara Amerika Serikat dengan pecahan US\$100 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar tersebut pada tanggal lupa bulan November 2015 di Hotel Vave Hotel Tanah Abang Jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana Abah Hamid mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada bulan November 2020 terdakwa datang ke Surabaya ke tempat saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Surabaya dan pada saat itu antara saksi dengan saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS sedang membicarakan terkait dengan uang palsu yang saksi simpan yang mana saksi mendapatkan uang jenis kertas Negara Amerika Serikat dengan pecahan U\$100 sebanyak 15.000 (lima belas ribu) lembar dari ABAH AMID pada bulan November 2015 di Hotel Vave Tanah Abang Jakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 saksi datang kembali bersama dengan saksi SANG MADE JAMIN yang mana saksi datang dengan menggunakan pesawat sedangkan terdakwa menggunakan Bus antar kota dengan membawa satu koper yang berisi uang dolar palsu untuk menghindari pemeriksaan, setelah itu saksi dan terdakwa bertemu di daerah juanda dan setelah itu bergeser menuju toko milik saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS di jalan Penghela No. 50-52 Surabaya, selanjutnya pada saat di toko saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS, saksi menyerahkan uang dolar palsu sebanyak 23 bendel dan setiap bendelnya berisi 100 lembar kepada saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS yang mana uang tersebut akan dimasukkan kedalam Bank Mandiri, setelah itu saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS menghubungi pegawai Bank Mandiri Cabang Perak, kemudian datang 2 orang pegawai bank Mandiri, setelah itu uang dolar palsu sebanyak 23 bendel tersebut diserahkan kepada pegawai Bank Mandiri untuk dimasukkan ke rekening valas milik saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS, setelah itu pegawai Bank Mandiri tersebut kembali ke kantor Bank dengan membawa uang dolar Amerika, kemudian tidak berapa lama pegawai Bank Mandiri datang bersama dengan petugas kepolisian menangkap saksi;

- Bahwa keberangkatan saksi memang sudah direncanakan sejak awal yang mana saksi menggunakan pesawat sedangkan terdakwa menggunakan sarana bis umum dengan membawa uang dolar Amerika palsu sebanyak 15.000 lembar;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di dalam toko di jalan Penghela No. 50-52 Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu jenis kertas negara Amerika Serikat dengan pecahan U\$100;
- Bahwa terdakwa mendapat mata uang palsu tersebut dari saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA;
- Bahwa pada awalnya terdakwa diberi uang palsu oleh saksi I WAYAN WIDANA 1 koper merk Polo warna biru berisi 15.000 lembar pecahan 100 US Dollar tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di terminal Ngawi Badung Bali yang mana terdakwa disuruh mengantar ke Surabaya menggunakan bus dari Bali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu dari saksi I WAYAN WIDANA tersebut dengan cara diberi langsung;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I WAYAN WIDANA sekitar 1 tahun yang lalu di Denpasar Bali dan antara terdakwa dengan saksi I WAYAN WIDANA berteman baik;
- Bahwa terdakwa menerima uang palsu dari saksi I WAYAN WIDANA untuk terdakwa kirim ke Surabaya dengan menggunakan Bus;
- Bahwa setelah terdakwa kirim ke Surabaya dengan menggunakan sarana Bus terdakwa ketemuan dengan saksi I WAYAN WIDANA di Bandara Juanda, karena saksi I WAYAN WIDANA berangkat menggunakan pesawat dan pada saat diterminal bilang untuk ketemuan di Juanda dan kemudian disana uang US Dollar palsu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada saksi I WAYAN WIDANA, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN WIDANA menggunakan taksi menuju kerumah saksi FRANS yang merupakan teman dari saksi I WAYAN WIDANA di Jalan Penghela No. 50-52 Surabaya, kemudian setelah tiba di rumah saksi FRANS saksi duduk menyaksikan uang US Dollar yang berada didalam koper tersebut diserahkan saksi I WAYAN WIDANA kepada saksi FRANS, selanjutnya datang orang dari Bank, kemudian saksi FRANS menandatangani dokumen yang dibawa orang bank dan selanjutnya orang bank membawa uang US Dollar sebanyak 23 bendel, kemudian selang waktu 30 menit orang bank tersebut membawa petugas ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian selanjutnya saksi di bawa ke Polrestabes Surabaya;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) lembar uang kertas dolar amerika palsu pecahan 100 US\$ mata uang negara amerika serikat (dari I Wayan Wadana anak dari I Made Cana) ;
- 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar uang kertas dolar amerika palsu pecahan 100 US\$ mata uang negara amerika serikat (dari Firman Hadi Prestyo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti di persidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 1 koper merk Polo warna biru yang berisi 15.000 (lima belas ribu) lembar pecahan 100 US Dollar dari saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA ;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk mengirim uang palsu Dollar tersebut ke Surabaya dengan menggunakan sarana Bus untuk menghindari pemeriksaan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA di Bandara Juanda karena saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA berangkat menggunakan pesawat ;
- Bahwa kemudian setelah bertemu, uang US Dollar palsu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA pergi menuju rumah saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS yang merupakan teman saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA di Jalan Penghela No. 50-52 Surabaya ;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FRANS terdakwa duduk menyaksikan uang US Dollar yang berada di dalam koper tersebut diserahkan oleh saksi I WAYAN WIDANA anak dari MADE CANA kepada saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS, selanjutnya datang orang dari Bank, kemudian saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS menandatangani dokumen yang dibawa oleh pegawai Bank tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pegawai Bank membawa uang US Dollar sebanyak 23 bendel tersebut, kemudian selang waktu 30 menit pegawai bank tersebut kembali bersama dengan petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 245 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwaan Pasal 245 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subyektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang atau subyek hukum manusia maupun badan hukum dan dalam perkara a quo unsur barang siapa ditujukan kepada Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama SANG MADE JAMIN anak dari SANG PUTU MARMA, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan penuntut umum dalam dakwaannya tersebut sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, atau menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ketentuan hukum Pidana adalah mengandung arti dengan sadar dan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu, perbuatan tersebut memang dikehendaki dan tujuan si pelaku, sehingga ia benar-benar menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diawali dari Terdakwa mendapatkan uang palsu sebanyak 1 koper merk Polo warna biru yang berisi 15.000 (lima belas ribu) lembar pecahan 100 US Dollar dari saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA, kemudian terdakwa diminta untuk mengirim uang palsu Dollar tersebut ke Surabaya dengan menggunakan sarana Bus untuk menghindari pemeriksaan, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANA di Bandara Juanda karena saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA berangkat menggunakan pesawat ;

Kemudian setelah bertemu, uang US Dollar palsu tersebut terdakwa serahkan lagi kepada saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA pergi menuju rumah saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS yang merupakan teman saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA di Jalan Penghela No. 50-52 Surabaya, kemudian sesampainya di rumah saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS terdakwa duduk menyaksikan uang US Dollar yang berada di dalam koper tersebut diserahkan oleh saksi I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA kepada saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS ;

Selanjutnya datang orang dari Bank, kemudian saksi JOSEPH FRANCIS KURNYA Alias FRANS menandatangani dokumen yang dibawa oleh pegawai Bank tersebut, selanjutnya pegawai Bank membawa uang US Dollar sebanyak 23 bendel tersebut, kemudian selang waktu 30 menit pegawai bank tersebut kembali bersama dengan petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 888/DUF/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan, Bahwa barang bukti :

- Barang bukti No. 001/2021/DUF, berupa lima lembar Uang Kertas Dollar Federal Reserve Note The United States Of America pecahan \$ 100 (seratus dollar) Gambar Utama FRANKLIN Series 2013, sebagaimana tersebut pada Romawi I diatas, adalah merupakan UANG KERTAS DOLLAR AMERIKA SERIKAT PALSU yang dibuat dengan teknik teknik CETAK PRINTER BERWARNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan dalam Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan langsung menentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana atas diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 245 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SANG MADE JAMIN anak dari SANG PUTU MARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta mengedarkan mata uang palsu"** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SANG MADE JAMIN anak dari SANG PUTU MARMA berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12.700 (dua belas ribu tujuh ratus) lembar uang kertas dolar amerika palsu pecahan 100 US\$ mata uang negara amerika serikat (dari I Wayan Wadana anak dari I Made Cana) ;
 - 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar uang kertas dolar amerika palsu pecahan 100 US\$ mata uang negara amerika serikat (dari Firman Hadi Prestyo) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I WAYAN WIDANA anak dari I MADE CANA
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya pada hari : SENIN tanggal : 30 AGUSTUS 2021, oleh kami : Dr.JOHANIS HEHAMONY,S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTIN GINTING,S.H.,MH.,dan NI MADE PURNAMI,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari K A M I S tanggal 02 SEPTEMBER 2021 dengan dibantu oleh : WAHYU WIBAWATI,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh : FEBRIAN DIRGANTARA,SH.,MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara vidio telekonferensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING,SH.,MH.

Dr. JOHANIS HEHAMONY,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NI MADE PURNAMI,SH.,MH.

WAHYU WIBAWATI, SH

Halaman 17 Putusan No. 863/Pid.B/2021/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)